

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI
INDONESIA.

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan.
- b. Aspek Sosial Keagamaan dengan disebutkannya “membentuk keluarga

⁸ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, halaman 453.

dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁹

Apabila defenisi perkawinan tersebut ditelaah, maka terdapatlah lima unsur perkawinan didalamnya yaitu:

- a). Ikatan lahir batin
- b). Antara seorang wanita dengan seorang pria
- c). Sebagai suami isteri
- d). Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.¹¹

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 103

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Ibid.*, halaman 104

¹¹ Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 18

mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Adapun tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.¹²

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka Undang-Undang perkawinan menentukan syarat-syarat dari perkawinan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat yang termasuk di dalam kelompok syarat materil adalah:

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksud agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya

¹² Arso Sostroatrmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Medan, cet 1, 1975, halaman 43

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, halaman 110

untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, dimana seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan keluarnya yaitu suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan merujuk pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Usia calon mempelai pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak-pihak yang akan

melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

Izin kedua orang tua mereka yang belum mencapai umur 21 tahun bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (pasal 6 ayat (2),(3),(4),dan (5)).

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV.Zahir Trading Co, Medan, 2000, halaman 29.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 30

bersangkutan". Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

- (a) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat sebagai berikut :

Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang di anut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama do kalangan wanita bahwa di madu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.¹⁶

Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, 5, Undang- Undang Nomor 1

¹⁶ R . Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2004, halaman 7.

Tahun 1974 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- 4) Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- e) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan itu putus karena kematian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut berakibat batalnya suatu perkawinan.

- 5) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping.
 - c) Berhubungan semenda
 - d) Berhubungan sesusuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - g) Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

- h) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Sedangkan syarat formil adalah syarat eksternal (syarat lahir) yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus di penuhi dalam sebuah proses perkawinan.¹⁷ Adapun syarat formil meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dan memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan/ tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suamiterdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 sampai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974).

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

¹⁷ Tutik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, halaman 111.

Pengumuman pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah jika telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu. Ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dari orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam, dan tempat akan dilaksanakannya perkawinan (Pasal 8 jo. Pasal 6,7, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan (wali bagi yang beragama islam). Dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, Hazairin menafsirkan bahwa :

Dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi agama islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.¹⁹

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antara agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau calon isteri, bukan perkawina yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam kemudian dilaksanakan menurut hukum Kristen dan atau Hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat dari perkawinan itu juga terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Syarat materil ialah bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu apa perbedaan dalam pengertiannya.

¹⁸ M. Yahya Harahap., *Op. Cit* , halaman 31

¹⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta , 2005, halaman 5.

Rukun dan perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²⁰

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Syarat-syarat materil didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam :

- a. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - 1) Calon Suami
 - 2) Calon Isteri
 - 3) Wali Nikah
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan Kabul

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2007, halaman 69

- b. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :
- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
 - 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah:
- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :
- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
 - 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan harus terlebih dahulu melihat kepada calon suami atau isteri, apakah mereka bersedia untuk dikawinkan, dan harus dilihat apakah mereka telah pantas untuk kawin. Setelah melihat dan menyimpulkan bahwa mereka bersedia untuk dikawinkan dan telah pantas untuk kawin, barulah mereka bisa dikawinkan. Hal ini perlu diperhatikan karena untuk menjaga agar tidak terjadi suatu penyesalan dikemudian hari, baik dari kedua mempelai maupun dari kedua orang tua mereka sendiri.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan dari patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang termasuk wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan dalam hal ini wali hakim baru dapat bertindak apabila sudah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baliq (Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - 1) Wali nasab
 - 2) Wali hakim (Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)
- c. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, adapun urutan wali nasab yaitu :
 - 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakae, dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
 - 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki laki mereka.
 - 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
- d. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat (21) Kompilasi Hukum Islam).

- e. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
- f. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka bersama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Pasal 21 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarunggu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam).

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan (Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Persaksian dalam agama islam diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti

perkawinan dalam hidup manusia, sehingga persaksian dapat menghindari kemungkinan mungkirnya salah seorang si antara suami isteri atau sebagai suami atau sebagai isteri, karena hal itu mempunyai kaitan dengan soal anak, soal nafkah keluarga, harta pusaka dan sebagainya.²¹

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan dapat yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarunggu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²²

Syarat atau rukun kelima dari perkawinan adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama itu untuk diri yang mengucapkannya.²³

Ijab kabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya, dan yang diserahkan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucapkan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz kabul hubungan keduanya resmi sebagai suami isteri.²⁴

Ijab qabul, dalam perkawinan juga sangat diperhatikan. Karena tanpa adanya ijab qabul maka suatu perkawinan bisa dianggap tidak

²¹ Achmad Kuzairi, *Op.Cit*, halaman 66

²² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, halaman 75

²³ Amir Syarifuddin, *Ibid*, halaman 76

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ibid*, halaman 76

sah. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁵

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz (dewasa)

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahan itu tidak sah.

Ijab qabulnya dalam satu majelis , yaitu ketika kita mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Tetapi didalam ijab dan qabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya lama dan antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka tetap dianggap satu majelis.²⁶

2. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

Pihak-pihak yang melakukan qabul harus dapat mendengarkan pertanyaannya masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dari niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab qabul.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ibid*, halaman 77

²⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 ,halaman 49

Bagi umat islam ada beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat formil dari Kompilasi Hukum Islam ialah :

- 1) Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- 4) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
- 5) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)
- 6) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

- 7) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)
- 8) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya Akta Nikah.
 - (c) Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 9) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam)
- 10) Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan, perceraian, ikrar talak, Khuluk atau putusan taklik talak (Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam)

11) Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama (Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

12) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama (Pasal 9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

13) Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah (Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam)

Adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak isteri dalam hal sebagai berikut :

a. Hubungan suami isteri

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami isteri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini berarti suami dan isteri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami dan isteri

berkewajiban untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami dan isteri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama.

Kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan adanya ketentuan ini tidak adalagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami maupun isteri memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami dan isteri (marital relationship). Jika dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hubungan kekeluargaan suami dan isteri dalam hidup rumah tangga dapat dipisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami dan isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa hak kepada isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menimbulkan hak kepada suami. Akan tetapi demikianpun memperhatikan Pasal 33 dan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipisahkan hak dan kewajiban hubungan rumah tangga sebagai suami dan isteri itu dalam :

- 1) Kewajiban suami dan isteri di antara sesama mereka dalam arti umum.

Hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi diantara suami dan isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Berdasarkan rumusan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”. Memang siapapun sudah menegerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi (personal relationship) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mtapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (psychological relationship), yang mengharuskan mereka harga menghargai dan hormat menghormati serta cinta mencintai.

2) Harus saling hormat-menghormati

Hal ini sudah sepantasnya karena antara suami dan isteri baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di luar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni. Tidak ada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohani. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

3) Wajib setia diantara suami-isteri

Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa penghianatan apa saja pun termasuk kesucian rumah tangga. Saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman.²⁷

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan isteri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

b. Harta benda dalam perkawinan

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau keterangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.²⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 37 terdapat ketentuan mengenai harta benda perkawinan.²⁹

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 102-105

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 106

²⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, halaman 35

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda perkawinan yaitu :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Harta bersama

Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami isteri yang didapatkan selama perkawinan.yang mendapatkan bisa suami isteri secara bersama-sama, atau suami saja yang berkerja dan isteri tidak berkerja atau isteri yang berkerja dan suami tidak berkerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, meliankan harta itu di peroleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Denag demikian, sifat atau norma yang terdapat didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga *imperative norm*.³⁰

³⁰ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Usu Press, Medan, 2011, halaman 65

Mengenai harta bersama, suami isteri tidaklah bebas dan leluasa dalam melakukan perbuatan hukum melainkan bila salah satu pihak akan menjaminkan atau mengalihkan harta tersebut wajib untuk meminta persetujuan dari pihak lainnya.³¹ pengaturan hukum atas harta bersama bila terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.³²

2) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.³³

Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur, "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Berdasarkan ketentuan ini, suami dan isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawanya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini yang termasuk harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri adalah :

- (1) Harta yang dibawah masing-masing kedalam perkawinan termasuk di dalamnya hutang-hutang yang belum dilunasi.

³¹ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Ibid*, halaman 66

³² Lihat penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 10

- (2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian kecuali ditentukan lain.
- (3) Warisan yang diperoleh masing-masing, kecuali ditentukan lain.
- (4) Hasil-hasil dari milik pribadi masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.³⁴

Di dalam harta bawaan berbeda halnya dengan harta bersama dimana masing-masing suami atau isteri yang tidak memerlukan izin salah satu pihak jika harta tersebut mau diahlikan atau dijual kepada pihak lain. Suami atau isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.³⁵

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal-hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan harta bawaan dan harta bersama).³⁶

c. Terhadap kedudukan anak

Dalam hal perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Sebelum sampai pada persoalan hak dan

³⁴ A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 66.

³⁵ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, *Lok.Cit*, halaman 66

³⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 14

kewajiban antara orang tua dan anak, masalah sahnyanya seorang anak mendapat perhatian khusus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42, 43 dan 44, yang terpenting adalah pernyataan bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁷

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Ditetapkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai anak sampai anaknya berusia 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasannya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.³⁸ Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya dilakukan dengan putusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga anak dalam garis

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit*, halaman 34

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 79

lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kewajiban anak terhadap orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Dan apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.³⁹

Apabila menurut Kompilasi Hukum Islam akibat hukum dari perkawinan itu ialah :

a. Hubungan suami dan isteri

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, isteri saja maupun yang ada pada keduanya, dua pihak secara bersama.

Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada keduanya-duanya secara bersama adalah bebas bergaul, kerjasama dan bermusyawarah. Karena pernikahan sah mengakibatkan kedua belah pihak menjadi halal boleh bergaul, kerjasama dan bermusyawarah. Karena pernikahan yang sah mengakibatkan kedua belah pihak menjadi halal boleh bergaul yang meskipun diharamkan sebelum akad nikah itu dilangsungkan seperti bersenggama dan sebagainya.

Di dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ditentukan mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu sebagai berikut :

³⁹ K. Wantjik Saleh, *Lok. Cit*, halaman 35

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami dan isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Menurut pasal 79 Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan suami dan isteri ialah :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa kewajiban suami ialah :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. Akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perobatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban dari seorang isteri ialah terdapat didalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b. Harta kekayaan dalam perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh atau lainnya (Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri (Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya isteri juga turut bertanggung jawab menjada harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam)

Di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama berupa:

- 1) Harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- 2) Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam). Dan di dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa :

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama (Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

c. Kedudukan anak

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai anak yang sah yang diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan anak yang lahir di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 99 anak yang sah adalah

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh seorang isteri.

Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya.”

Selain itu dijelaskan juga tentang kedudukan anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperluka perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.”

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya (Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan

bukti-bukti yang sah (Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut para pengarang sebenarnya istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatlah kalau dikatakan dibatalkannya perkawinan. Sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian maka istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).⁴⁰

Di dalam Pasal 85 KUHP, berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum, pernyataannya batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang disyaratkan adanya keputusan Pengadilan. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang yang dinyatakan berwenang untuk itu.⁴¹

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau *fasid* (*verneitgbaar*).⁴² Di dalam hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus.⁴³ Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan itu berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas

⁴⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 33

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 123

⁴² Titik Triwulan Tutik, *ibid*, halaman 123

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 41.

permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.⁴⁴ *Fasakh* dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴⁵

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal.⁴⁶

Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan dalam perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain adalah :

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat
- 2) Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon isteri
- 3) Seorang wanita menikah lagi dalam masa tunggu
- 4) Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain
- 5) Seorang suami yang beristerikan empat orang kawin lagi dengan isteri yang kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

⁴⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007, halaman 194

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003, halaman 217.

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Lok. Cit*, halaman 123.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentuka lain.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pembatalan Perkawinan diatur di dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 dan, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.⁴⁸

Batalnya suatu perkawinan adalah setelah adanya putusan pengadilan yang inkraht dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang bdilahirkan dari perkawinan

⁴⁷ Lihat penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁸ Lihat Penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama jika pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam nomor 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan inkraacht.

C. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan yang termuat didalam Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur didalam pasal 70-71 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka hidup bersama sebagai suami

isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaanya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.⁴⁹

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam penyebab dilakukannya pembatalan perkawinan ialah :

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 243

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah* talak *raj'i*.
2. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah;semendah dan sususuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara,antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ata ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan,anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
 - 5) Isteri adalah saudra kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan menurut KUHPerdara alasan untuk menuntut batalnya perkawinan ialah:

1. Adanya perkawinan rangkap (*Dubble Huwelijk*)
2. Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak (diatur dalam pasal 28 dan 87 KUHPerdara)
3. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan (diatur dalam pasal 87 KUHPerdara)
4. Belum mencapai usia untuk kawin
5. Keluarga sedarah atau semendah (diatur dalam Pasal 90 jus 30 dan 31)
6. Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel* (diatur dalam Pasal 32 KUHPerdara)
7. Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama (diatur dalam Pasal 33 KUHPerdara)
8. Tiada izin yang disyaratkan (diatur dalam Pasal 91 KUHPerdara)
9. Ketidakwenangan pejabat catatan sipil (diatur dalam Pasal 32 KUHPerdara)

10. Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.

D. Ketentuan Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya suatu akad perkawinan jika terdapat kerusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akad nikah adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dihadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (ijab-qabul), ijab diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan qabul diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima.⁵⁰

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur dalam Pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan, antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu,dan, ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

⁵⁰ Benyamin Asri, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Tarsito, Bandung, 1988, halaman 15

Didalam Islam suatu perkawinan itu dianggap sah,jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan,karena keduanya faktor utama penyebab batalnya suatu perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila salah satu syarat dan rukunnya terpenuhi, dan sebaliknya apabila dalam kemudia hari diketahui cacat atau tidak terpenuhinya syarat atau rukun dari perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkan/ gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.⁵¹ Hak mengajukan pembatalan gugur disebabkan :

1. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.
2. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri⁵²

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal- hal yang berhubungan

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001,halaman 39

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, *Ibid*, halaman 39

dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan, dan putusan pengadilan dilakukan dengan tata cara gugatan perceraian.⁵³ Yaitu :

- a. Pemohon atau kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73)
- b. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat(1)/ RBG Pasal 142 ayat (1)) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendahara khusus.
- c. Pemohon dan suami (atau beserta isteri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No.9/1975,Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124,dan 125).
- d. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau persangkaan salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268), selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- e. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵³ Rachmadi Usman,*Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006,halaman 285

- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
- g. Setelah pemohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan, setelah itu pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁴ Keputusan Pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang –orang ketiga lainnya tidak termasuk anak – anak dan suami atau isteri tersebut di atas sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁵

F.Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 sebagai berikut :⁵⁶

1. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, halaman 77

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, halaman 77

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, halaman 75

2. Suami atau isteri itu sendiri.
3. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (Pasal 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Disebut juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

G. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Perkawinan suami isteri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.terkait dengan pembatalan perkawinan maka hal ini berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tertantum dalam Pasal 28

ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang – orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁵⁷

Anak – anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak – anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad baik atau keduanya beritikad buruk. Adanya itikad baik dapat ditentukan kalau yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik yang dimaksud adalah itikad baik subyektif artinya didalamnya tidaklah dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah harus mengetahuinya.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari

⁵⁷ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang, 2008, halaman 25

⁵⁸ R. Soetojo Prawirohmidjojo dan Asis Safioedin, *Op. Cit*, halaman 40

kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Di dalam kompilasi Hukum Islam akibat dibatalkannya perkawinan diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76.

Menurut Pasal 75 akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkam menurut Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung 2 pengertian pembatalan perkawinan yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat dalam 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat dalam pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Suami atau Isteri yang bertindak terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan

perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Menurut Sayuti Thalib asal usul harta suami isteri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:⁵⁹

1. Harta masing – masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri – sendiri atau disebut harta bawaan.
2. Harta masing – masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seseorang – seseorang atau bersama – sama, tetapi merupakan hibah, wasiat, atau warisan untuk masing – masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda Perkawinan diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Di dalam Pasal 35 menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , UI, Jakarta, 1974, halaman 83

warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan menurut Pasal 36 menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri. Hal ini lebih di perjelas di dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan masing – masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinannya tidak memiliki akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami atau isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami dan isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.